

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan wujud dari hak konstitusional seorang warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut sebagai UUP), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, serta berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengindikasikan bahwa pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan yang menyatukan suami dan istri, dengan harapan mereka akan menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai pasangan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita yang berkomitmen secara pribadi dan hukum untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mereka menerima tanggung jawab serta menjalankan peran sebagai pasangan menikah, yang mencakup hubungan seksual, keinginan untuk memiliki anak, dan pembagian tugas antara suami dan istri. Pasal 2 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap manusia yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan yang pada

umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam sebuah perkawinan mempunyai kemungkinan untuk memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat yang akan meneruskan silsilah keluarganya. Anak yang sah akan berhak menjadi ahli waris bagi keluarganya namun ada dua ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah dan serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yang pertama disebut ahli waris ab intestato, sedangkan yang kedua disebut dengan ahli waris testamentair.²

Setiap makhluk hidup pasti akan menghadapi kematian. Seseorang yang meninggal dunia biasanya akan meninggalkan harta kekayaan, yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap harta tersebut. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya disebut pewaris. Orang yang menerimanya dinamakan ahli waris, ahli waris yaitu orang yang masih hidup dan telah ditunjuk untuk menggantikan atau melanjutkan kedudukan hukum pewaris terkait dengan kekayaan pewaris baik seluruhnya maupun sebagian.³

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan aset atau kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang ditinggalkannya. Ahli waris orang yang mempunyai hak untuk mewarisi harta pewaris dan ada hubungan darah dengan pewaris. Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan aset kepada ahli warisnya. Harta

¹ Teddy Prima Anggriawan, Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Dibuat oleh Notaris, Vol. 2 No. 1, Jurnal widya pranata Hukum, 2021 Hlm. 2

² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994, Hlm. 95

³ Ariza umami, Hukum Waris Indonesia, Universitas Muhammadiyah Metro. Metro, 2017 Hlm. 3

waris merujuk pada kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Di Indonesia, terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Barat atau Eropa, hukum waris adat, dan hukum waris Islam.

Hukum waris Barat peraturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk wetboek*) yang peraturan-peraturan yang mengatur tentang harta kekayaan diakibatkan wafatnya seseorang, atau beralihnya harta kekayaan kepada seseorang yang ditinggal mati, baik hubungan antara mereka atau pihak ketiga”.⁴ Ciri-ciri Hukum Waris Barat, sebagaimana diatur dalam BW, khususnya di Buku II (tentang harta kekayaan dan hutang) dan Buku III (tentang Wasiat), berlaku bagi individu yang tidak menganut agama Islam. Sistem pewarisan ini bersifat bilateral, dimana warisan diberikan oleh kedua orang tua tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ahli waris ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan dengan pewaris, pewarisan dilakukan secara individual dan tidak dalam kelompok, warisan dibuka setelah kematian pewaris, dan sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Hukum Waris Adat merupakan sekumpulan aturan atau norma yang menentukan cara harta kekayaan diserahkan kepada keturunan, termasuk waktu, metode, dan proses perpindahan harta tersebut. Ciri-ciri Hukum Waris Adat termasuk didalamnya adalah didasarkan pada hukum adat lokal (Lokalistik) yang bergantung pada struktur kekerabatan yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat, seperti apakah sistem pewarisan Patrilineal kepada anak laki-laki, Matrilineal kepada anak perempuan, ataukah Bilateral kepada anak

⁴ Ibid

laki-laki dan perempuan. Ini berlaku bagi masyarakat adat dan bersifat lokal, tidak berskala nasional. Pewarisan disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut, bisa Patrilineal, Matrilineal, atau Bilateral. Bagian harta antara anak laki-laki dan perempuan tidak selalu sama, dan ahli waris tidak selalu orang terdekat dengan pewaris. Pewarisan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, dengan warisan yang bisa terbuka sebelum pewaris meninggal, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Kepala Adat setempat.

Hukum Waris dalam Islam merujuk pada proses pemindahan atau pengalihan harta benda seseorang yang telah meninggal, mencakup baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Hukum waris Islam diatur berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Rasul, fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil interpretasi terhadap ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam hukum waris Islam, proses pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris; jika pewaris masih hidup, pewarisan tidak dapat dilakukan. Dalam hukum Islam, batasan-batasan menentukan bahwa hanya anggota keluarga yang memiliki hubungan dengan pewaris melalui perkawinan atau kekerabatan yang berhak mewarisi, seperti kakek, nenek, orang tua, saudara, dan lainnya.

Tidak semua manusia yang di dunia ini terlahir normal selayaknya manusia pada umumnya. Seseorang dapat terkena penyakit pada fisik maupun mental yang membuat mereka menjadi tertinggal dengan manusia pada umumnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkannya pengampu atau wali bagi mereka yang tidak bisa menjalani tugas mereka sendiri atau tidak

cakap secara hukum. Tentunya diperlukan pengampu yang jujur dan bertanggung jawab untuk pemenuhan hak dari yang diampunya.

Pengampuan, atau curatele, merujuk pada kondisi seseorang yang telah dewasa namun memiliki keterbatasan mental atau fisik yang dianggap tidak memadai. Sehingga individu tersebut tidak mampu atau tidak kompeten untuk mengurus kepentingannya sendiri di bawah hukum dan dianggap sebagai potensi risiko bagi dirinya dan lingkungannya. Pengampuan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi individu yang tidak mampu melakukan pengelolaan harta kekayaannya.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang mengakibatkan mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi secara penuh dan efektif dengan lingkungan serta orang lain, dengan memperhatikan kesetaraan hak. Dengan diresmikannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia menetapkan definisi resmi serta kategorisasi penyandang disabilitas. Regulasi ini menjadi dasar pemahaman bagi semua pihak terkait dan masyarakat Indonesia mengenai arti, definisi, dan klasifikasi penyandang disabilitas di Indonesia.

Penyandang disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 dibedakan menjadi 4 (empat) tertera pada pasal 4 ayat 1 meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik

⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata cet.31. Jakarta, PT Itermasa, 2003, Hlm. 56.

Terganggunya fungsi gerak, seperti mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Penyandang disabilitas intelektual

Terganggunya fungsi berpikir disebabkan oleh nilai kecerdasan yang rendah. (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan *Down Syndrome*.

3. Penyandang disabilitas mental

Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, rasa cemas (*anxiety*), dan gangguan kepribadian;
- b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif

4. Penyandang disabilitas sensorik

Gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU No 8 Tahun 2016 menjelaskan berbagai definisi penyandang disabilitas serta faktor-faktor waktu dan sifat yang menjadi dasar dalam mendefinisikan ragam penyandang disabilitas di Indonesia. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah individu yang mengalami dua atau lebih jenis disabilitas, contohnya adalah disabilitas runguwicara dan disabilitas

netra-tuli. "Dalam jangka waktu lama" merujuk pada periode minimal 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.⁶

Di Indonesia masih sering terjadi diskriminasi publik yang diterima oleh penyandang disabilitas khususnya *Down Syndrome*. Undang-undang tentang disabilitas telah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dan orang pada umumnya, namun masih banyak pengecualian yang harus diterima oleh penyandang disabilitas seperti pada lapangan pekerjaan yang mengharuskan tidak ada cacat fisik maupun mental. Terbaikannya perlindungan hak bagi penyandang disabilitas disebabkan karena faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak pada kelompok disabilitas.

Dalam pembagian harta warisan penyandang disabilitas khususnya *Down Syndrome* juga diharuskan memiliki pengampu atau wali yang akan mewakili mereka untuk mengurus segala keperluan dikarenakan penderita *Down Syndrome* tidak cakap secara hukum. Hal ini merupakan suatu tindak pengecualian yang seharusnya tidak diterapkan karena semua manusia memiliki hak yang sama termasuk sama dimata hukum. Sementara perlindungan kepada penyandang *Down Syndrome* tentang pengampuan tidak diatur secara tegas dan jelas jika pengampu tidak bertanggung jawab dalam pengampuannya.

Maka dari itu penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan hukum yang pantas dan tepat untuk penderita

⁶ Widinarsih, D, Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(2), 2019, Hlm. 139.

Down Syndrome dalam pembagian harta warisan dan pertanggungjawaban sebagai pengampu pada penderita *Down Syndrome* yang berdasarkan BW dan UU Disabilitas. Penulisan ini juga bentuk keluhan atas undang-undang yang belum mengatur secara lugas untuk perlindungan bagi penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penderita *Down Syndrome* dalam pembagian harta warisan yang diwalikan oleh pengampu?
2. Apa upaya hukum bagi penderita *Down Syndrome* yang dirugikan dalam pembagian harta warisan melalui pengampuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap penderita *Down Syndrome* dalam pembagian harta warisan yang diwalikan oleh pengampu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi penderita *Down Syndrome* yang dirugikan dalam pembagian harta warisan melalui pengampuan?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan tentunya dapat memberikan wawasan bagi penulis dan masyarakat, dengan upaya penegakan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada penderita *Down Syndrome*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tempat edukasi yang disampaikan berupa karya tulis agar penderita *Down Syndrome* mendapat keadilan dan kesetaraan dengan adanya kepatian hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat penelitian yang relevan dari segi topik penelitian dengan apa yang akan penulis teliti dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
	Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita <i>Down Syndrome</i> Dalam Burgelijk Wetboek (BW)	1. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris penderita <i>Down Syndrome</i> menurut hukum waris BW?	Persamaan pada penelitian sebelumnya bahwa penulis sama-sama ingin mencari tahu tentang kepastian	Perbedaan pada penelitian sebelumnya bahwa penulis tidak hanya terpacu pada sumber hukum BW saja namun juga pada UU

		2. Bagaimanakah kedudukan ahli waris yang mengalami <i>Down Syndrome</i> pada pewarisan?	hukum yang diterima penderita <i>Down Syndrome</i> dalam pembagian harta warisan.	No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.
	Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)	1. Bagaimana cara mengajukan permohonan pengampuan?	Persamaan pada penelitian sebelumnya bahwa penulis sama-sama ingin memberi tahu bagaimana cara yang tepat menjadi	Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penulis tidak hanya membahas tentang cara pengajuan sebagai pengampu saja namun penulis juga membahas

			<p>seorang pengampu agar nantinya pengampu bertanggungj awab atas siapa yang diampunya.</p>	<p>tentang kepastian hukum bagi pengampu bila tidak menjalankan tugasnya dengan baik.</p>
	<p>Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris)</p>	<p>1. Bagaimana na Kewenan gan Wali Terhadap Pengurus an Harta Waris Penyanda ng Cacat Mental?</p>	<p>Persamaan pada penelitian sebelumnya bahwa penulis sama-sama ingin mengkaji kewenangan pengampu dalam pengurusan harta waris.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penulis tidak hanya membahas tentang kewenangan wali terhadap pengurusan harta warisan saja namun penulis juga</p>

				hak yang dipunyai penyanggah disabilitas dalam pembagian harta warisan.
--	--	--	--	---

Tabel 1: Penelitian Relevan dan Korelasinya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah pembuat perundang-undangan atau bisa disebut sebagai bahan hukum primer sebagai landasan utama penelitian. Sementara itu, buku-buku, pendapat ahli, media massa, jurnal ilmiah, dan majalah bisa disebut sebagai bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai data pendukung.⁷

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang

⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, 2003, Hlm. 32

analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) melibatkan penelitian terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki⁸. Umumnya, metode ini diterapkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang masih memiliki kelemahan dalam normanya atau bahkan berpotensi memunculkan praktik penyimpangan, baik dalam aspek teknis maupun pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini melibatkan penelusuran terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

1.6.3 Sumber Data dan/ atau Bahan Hukum

Penulisan hukum normatif ini menggunakan bahan dan data kumulatif yang berasal dari sumber-sumber data sekunder, seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan penelitian.⁹ data yang digunakan berupa:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2010, Hlm.133

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 13.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD;
 7. Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang datanya diperoleh langsung dari obyek penelitian seperti bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, artikel, internet, yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Proses ini melibatkan pembacaan dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian, baik dari makalah maupun internet. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli dan pihak berwenang, serta untuk mengumpulkan

informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data dari naskah resmi yang berkaitan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Semua informasi yang berhasil dikumpulkan secara menyeluruh lalu disusun secara sistematis untuk dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif menggambarkan secara rinci fenomena tertentu yang terkait dengan topik penelitian ini, sementara pendekatan kualitatif menggunakan teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum positif untuk menjelaskan permasalahan hukum dalam bentuk kalimat yang koheren, ilmiah, dan dapat dipahami.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang untuk mempermudah dalam menyusun skripsi dan mencapai hasil maksimal. Penulisan disusun secara sistematis menjadi empat bab, di mana setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan Bab ini memperkenalkan pembaca pada latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dan pentingnya penelitian ini.

Bab Kedua adalah membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penderita *Down Syndrome* dalam pembagian harta warisan yang diwalikan oleh pengampu yang dibagi menjadi 2 sub-bab, Sub-bab pertama

terkait dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pembagian harta warisan kepada penderita *Down Syndrome* dan sub-bab kedua terkait Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Untuk Pembagian Harta Warisan Kepada Penderita *Down Syndrome*.

Bab Ketiga adalah pertanggungjawaban perdata Pihak pengampu pada penderita *Down Syndrome* yang telah dirugikan yang dibagi menjadi dua sub-bab, Sub-bab pertama terkait dengan pertanggungjawaban pengampuan dan sub-bab kedua terkait dengan Upaya hukum bagi penderita *Down Syndrome* apabila ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengampuan.

Bab Keempat adalah merangkum temuan utama dari penelitian dan menarik kesimpulan atas pertanyaan penelitian. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan temuan yang didapat. Kesimpulan dan saran ini menjadi penutup yang kuat bagi skripsi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Dasar Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia

Hak konstitusional merupakan hak bagi setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas, adalah mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan kesempatan yang setara dalam hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam upaya pemenuhan hak-hak mereka, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, serta pengurangan atau bahkan penghilangan hak. Oleh karena itu, negara mengambil langkah dengan

mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penetapan undang-undang ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam status mereka sebagai warga negara.

Penelitian serupa terdahulu, yang luarannya berbentuk jurnal ilmiah pernah dilakukan oleh A Umami dan E. Silvia yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek (BW). Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diterima penderita Down Syndrome untuk mencapai keadilan dalam menerima harta waris. Berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum menurut BW saja namun penelitian ini membahas secara keseluruhan dari berbagai aspek untuk menunjang perlindungan hukum bagi penderita Down Syndrome agar mendapat kepastian hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengubah pendekatan dalam menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara fundamental. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai objek, Undang-Undang baru tersebut menganggap mereka sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi. Sebagai konsekuensinya, baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk mematuhi semua

ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mereka. Namun, pada kenyataannya, respons terhadap ketentuan ini belum optimal, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Akibatnya, masih banyak diskriminasi yang dialami oleh penyandang *Down Syndrome* dalam kedudukan mereka sebagai subjek hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan bagi penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai undang-undang lainnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketentuan mengenai hak-hak hukum penyandang disabilitas memiliki keterkaitan dengan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ketenagakerjaan, perkawinan, peradilan anak, perlindungan saksi dan korban, lembaga pemasyarakatan, hukum acara pidana, hukum perdata, dan kesehatan mental.

Pemetaan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas memiliki nilai penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih, ketidakjelasan, dan konflik hukum yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan di antara berbagai peraturan hukum. Diskriminasi, eksploitasi, serta pelanggaran atau penghilangan hak penyandang disabilitas seringkali berasal dari kurangnya

koordinasi antara peraturan-peraturan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan hukum terhadap penyandang disabilitas oleh aparat penegak hukum.

Salah satu disabilitas yang sering menerima dikrimanis publik yaitu penderita *Down Syndrome*. Dalam hal ini penderita mengalami keterlambatan dalam berpikir dan memahami sesuatu dibandingkan manusia pada umumnya. Penderita *Down Syndrome* dianggap tidak cakap secara hukum walaupun sudah berumur dewasa dan membuat mereka harus memiliki pengampu unruk menggantikan mereka mengurus segala sesuatu termasuk menerima harta warisan, namun banyak kekuatiran jika hak penderita yang merupakan satusatunya ahli waris tidak terpenuhi jika pengampu tidak bertanggung jawab dikarenakan tidak adanya atiran tertulis atau perlindungan hukum bagi penderita yang mengatur jelas tentang hak yang harus diterima. Seseorang dapat dikatakan mengalami retardasi mental jika mereka memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual umum yang tercermin dalam keterlambatan perkembangan kognitif dan kesulitan dalam kemampuan adaptasi sosial serta kemandirian sehari-hari, yang biasanya muncul sebelum usia tertentu, seperti usia 18 tahun.

Berdasarkan tingkatan IQ retardasi mental dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Reterdasi Mental	IQ
BODERLINE	68-83
RINGAN	52-57

SEDANG	36-51
BERAT	20-35
SANGAT BERAT	<20

Tabel 2: Tingkatan IQ Reterdasi Mental

Sumber: website <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1678/1005>

Penggolongan anak dengan retardasi mental untuk keperluan belajar menurut American Association on Mental Retardation dalam special education di Ontario School adalah sebagai berikut:

1. "*Educable* (EMR) IQ 50-79": Anak dengan IQ 50-79 dianggap masih memiliki kemampuan intelektual dalam bidang akademik yang setara dengan anak kelas 5 sekolah dasar.
2. "*Trainable* (TMR) IQ 25-49": Anak dalam kelompok ini dapat belajar melakukan pertahanan diri tetapi mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran akademik.
3. "*Nontrainable* IQ < 25": Anak dalam kelompok ini memerlukan pengawasan terus menerus karena memiliki IQ di bawah 25.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Petra W.B. Prakosa pada tahun 2011, individu dengan disabilitas sering mengalami diskriminasi terkait dengan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, serta pengalaman diskriminasi di tempat umum, dan seringkali mereka tidak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Salah satu contoh disabilitas yang sering dialami oleh beberapa keluarga adalah sindrom Down, yang pada akhirnya dapat menjadi bagian dari warisan

keluarga. Pengaturan waris juga menjadi salah satu bagian dari tatanan hukum yang hidup dimasyarakat.¹⁰

a. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan

Setiap individu dengan disabilitas harus dilindungi dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, yang merendahkan martabat manusia, serta dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang. Mereka juga memiliki hak untuk dihormati dalam integritas mental dan fisik mereka dengan cara yang sama seperti individu lainnya. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan sosial untuk mempromosikan kemandirian, bahkan dalam situasi darurat. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia bagi individu dengan disabilitas telah berkembang dari waktu ke waktu, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional, termasuk hak asasi manusia bagi individu dengan disabilitas mental.

Secara internasional, cara pandang terhadap penyandang disabilitas yang kemudian memengaruhi regulasi dan kebijakan yang diterapkan untuk mereka telah berubah dari berdasarkan pada rasa kasihan atau berbasis kepedulian (*charity-based*) menjadi berfokus pada paradigma yang mengakui interaksi manusia sebagai subjek utama. Oleh karena itu, kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang bebas

¹⁰ Umami, A., & Silvia, E, Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek (BW). Jurnal Al Himayah, 4(1), 2020 Hlm. 176

dari diskriminasi karena semua individu memiliki hak yang sama (*right based*).¹¹

Dasar konstitusional perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 H ayat 2 memberikan hak bagi setiap individu untuk mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus agar memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang setara guna mencapai persamaan dan keadilan. Sementara itu, pasal 28 I ayat 2 menegaskan hak setiap individu untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Ketiga pasal tersebut memiliki dimensi umum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, dan dimensi khusus yang menjadi landasan untuk menjamin kesamaan hukum dan perlindungan dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Secara hierarkis, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 ini mengikat dan menjadi dasar filosofis serta yuridis dalam pembentukan hukum di tingkat peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Aturan konstitusional di atas diimplementasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Dalam Undang-undang

¹¹ Fajri Nursyamsi, et al, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2015, Hlm. 12

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam pasal 5 ayat (3), disebutkan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok yang rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih memperhatikan kebutuhan khususnya. Kelompok rentan tersebut mencakup orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentuan khusus mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 41 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang secara khusus memperhatikan kebutuhan mereka.

b. Pemetaan Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016

Kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas mengubah pandangan tentang bagaimana melindungi mereka. Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa perlindungan ini adalah upaya sadar untuk menjaga, mendukung, dan memperkuat hak mereka. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa ada dua puluh dua jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, termasuk hak hidup, hak untuk tidak dicap sebagai berbeda, hak privasi, hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak atas kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak dalam olahraga, hak dalam bidang budaya dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak atas pelayanan publik, hak untuk dilindungi

dari bencana, hak untuk habilitasi dan rehabilitasi, hak atas konsesi dan pendataan, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat, hak untuk berbicara, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi, hak untuk berpindah dan memiliki kewarganegaraan, serta hak untuk tidak didiskriminasi, ditinggalkan, disiksa, atau dieksploitasi.

Sementara itu, hak anak penyandang disabilitas diatur secara spesifik dalam pasal 5 ayat (3). Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk diskriminasi, pengabaian, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Anak-anak ini berhak atas perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti yang mendukung pertumbuhan mereka secara optimal, perlindungan terhadap kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan, perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat dan hak mereka sebagai anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang setara dengan anak-anak lain untuk memungkinkan integrasi sosial dan perkembangan pribadi, serta mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menguraikan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, termasuk hak keadilan dan perlindungan hukum. Hak-hak ini mencakup:

1. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan diakui sebagai subjek hukum.
2. Hak memiliki dan mewarisi harta, baik yang bergerak maupun tidak.

3. Hak untuk mengelola masalah keuangan atau menunjuk wakil untuk mewakili kepentingan keuangan.
4. Hak untuk mengakses layanan perbankan dan non-perbankan.
5. Hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan.
6. Hak atas perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau penyalahgunaan atau pengambilalihan hak milik.
7. Hak untuk memilih dan menunjuk wakil dalam masalah keperdataan di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Hak untuk dilindungi dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual.

Dengan menyebutkan hak-hak ini, Undang-Undang bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum, serta untuk melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan penyalahgunaan hak. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjamin kesetaraan dalam sistem hukum bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

1.7.2 Dasar Hukum Bagi Ahli Waris

- 2 Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Hal ini berarti bahwa anak yang masih dalam kandungan memiliki hak untuk mewarisi harta, dan jika bayi tersebut berhasil dilahirkan dalam keadaan hidup, maka hak warisnya tetap berlaku. Namun, jika bayi tersebut gagal dilahirkan, maka hak warisnya dianggap tidak pernah ada.

- 3 Dengan demikian, baik bayi yang masih dalam kandungan maupun bayi yang baru lahir memiliki hak untuk mewarisi harta, asalkan bayi tersebut berhasil dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak waris bagi setiap individu, termasuk yang masih dalam kandungan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹²

3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu secara normal, mencakup berbagai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Jenis-jenis disabilitas meliputi disabilitas fisik, sensorik, intelektual, psikososial, dan belajar. Disabilitas fisik melibatkan gangguan fungsi tubuh atau mobilitas, seperti kelumpuhan, amputasi, cerebral palsy, dan multiple sclerosis. Disabilitas sensorik mencakup gangguan pada panca indera, seperti kebutaan dan gangguan pendengaran. Disabilitas intelektual melibatkan keterbatasan fungsi intelektual dan adaptif yang signifikan, seperti retardasi mental dan sindrom Down. Disabilitas psikososial melibatkan kondisi mental yang mempengaruhi interaksi sosial dan kemampuan beradaptasi, seperti skizofrenia, depresi berat, dan gangguan bipolar. Disabilitas belajar mencakup kesulitan dalam proses belajar spesifik, seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia.

Penyebab disabilitas beragam, termasuk faktor kongenital, kecelakaan atau cedera, penyakit atau infeksi, faktor lingkungan, dan proses

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

penuaan. Faktor kongenital adalah kondisi yang terjadi selama kehamilan atau kelahiran, seperti cacat lahir atau kondisi genetik. Kecelakaan atau cedera, seperti kecelakaan lalu lintas, cedera olahraga, atau kecelakaan kerja, dapat menyebabkan disabilitas. Penyakit atau infeksi, seperti polio, meningitis, atau penyakit degeneratif, juga dapat menjadi penyebab. Faktor lingkungan, seperti paparan bahan berbahaya atau kekurangan gizi, dapat menyebabkan disabilitas. Proses penuaan seringkali menyebabkan kondisi degeneratif yang mengakibatkan disabilitas.

Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, pelayanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan publik dan politik. Berbagai hukum dan kebijakan internasional dan nasional telah dibuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), sebuah perjanjian internasional yang menegaskan hak-hak dan kebebasan penyandang disabilitas. Banyak negara juga memiliki undang-undang yang melindungi hak penyandang disabilitas¹³, seperti *Americans with Disabilities Act* (ADA) di Amerika Serikat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia.¹⁴

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang mengupayakan agar semua anak, termasuk yang memiliki disabilitas, mendapatkan

¹³ De Sabbata, K. (2020). Dementia, treatment decisions, and the UN convention on the rights of persons with disabilities. A new framework for old problems. *Frontiers in Psychiatry*, Hlm. 2

¹⁴ Szmukler, G. (2019). "Capacity", "best interests", "will and preferences" and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *World Psychiatry* Hlm.19

pendidikan yang setara dan berkualitas. Ini melibatkan akomodasi dan modifikasi dalam kurikulum, penggunaan teknologi bantu, serta pelatihan bagi guru dan staf pendidikan. Meskipun demikian, penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi dan stigma sosial, kurangnya aksesibilitas fisik dan informasi, terbatasnya kesempatan kerja, dan hambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa pendekatan dan strategi dapat diterapkan. Advokasi dan kesadaran diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusi. Peningkatan aksesibilitas dan desain universal memastikan lingkungan fisik dan informasi dapat diakses oleh semua orang. Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas.

Dengan pemahaman yang komprehensif tentang disabilitas, diharapkan masyarakat dapat lebih inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam semua aspek kehidupan. Ini memerlukan upaya bersama untuk menghilangkan hambatan fisik, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh

penyanggah disabilitas, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang tersedia.

3.1.2 Dasar Hukum Pengampunan

Menurut hukum waris perdata, ahli waris dibagi menjadi dua kategori: ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*) dan ahli waris menurut surat wasiat (*testamentaire erfgenaam*). Ahli waris menurut undang-undang, yang berdasarkan hubungan darah, dibagi menjadi empat golongan. Golongan-golongan ini berfungsi sebagai urutan pewaris berdasarkan tingkat hubungan dengan pewaris, dimana golongan terdahulu menutup golongan selanjutnya. Golongan-golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan pertama terdiri dari keluarga dalam garis lurus kebawah, seperti anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang ditinggalkan.
- 2) Golongan kedua terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas, seperti orang tua, saudara, baik laki-laki maupun perempuan, beserta keturunannya.
- 3) Golongan ketiga mencakup kakek, nenek, dan garis keturunan keatas dari pewaris.
- 4) Golongan keempat terdiri dari keluarga dalam garis kesampingan dan anggota keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Dengan demikian, hukum waris perdata mengatur urutan ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan pewaris, dan setiap golongan memiliki prioritas tertentu dalam pewarisan harta.

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tidak terkecuali penyandang disabilitas termasuk dalam hak mewarisi. Namun karena tidak semua orang terlahir dengan keadaan yang baik pada semestinya maka diperlukan adanya perwalian dan pengampuan pada penyandang disabilitas. Pada pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditetapkan orang-orang yang tidak berhak untuk mewarisi, ahli waris penderita *Down Syndrome* tidak termasuk kedalam golongan orang-orang tersebut, artinya ahli waris penderita *Down Syndrome* berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ahli waris Penderita *Down Syndrome* mempunyai hak-hak dan kedudukan yang sama seperti orang normal yang tidak sedang menderita sakit fisik, jiwa, intelektual dan sensorik.¹⁵

Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta atau kekayaan anak tersebut oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian termasuk:

¹⁵ Destri Tsuraya Istiqamah, Artikel Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, <http://lbhbandung.org>, diakses 03 Oktober 2023

- 1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah kehilangan kekuasaannya sebagai orang tua;
- 2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- 3) Anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar nikah).

Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (curatele) adalah orang dewasa namun memiliki keterbatasan seperti:

- 1) Menderita gangguan ingatan;
- 2) Pemborosan kekayaannya;
- 3) Lemah daya;
- 4) Tidak mampu mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, baik karena perilaku buruk yang membahayakan diri sendiri maupun keamanan orang lain.

Orang yang berada dibawah pengampuan disebut kurandus, sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut sebagai kurator.